



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 027/SK/P/KPU-KSLY/III/2010

**TENTANG
SPESIFIKASI KARTU PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan spesifikasi kartu pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 8 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : SPESIFIKASI KARTU PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara;
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
7. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT adalah pemilih yang memenuhi persyaratan dan telah di tetapkan oleh PPS pada masing-masing TPS;
9. Kartu pemilih adalah kartu yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.

Pasal 2

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dibuat kartu pemilih.

BAB II

JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA KARTU PEMILIH

Pasal 3

Jumlah kartu pemilih yang disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 4

- (1). Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 1 (satu) halaman tampak depan dan 1 (satu) halaman tampak belakang.
- (2). Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:
 - a. bahan dasar : Kertas Karton 120 gram;
 - b. bentuk : persegi panjang (*rounded*);
 - c. ukuran : 86 mm x 54 mm;
 - d. warna dasar : biru (R=145, G=200, dan B=242);
 - e. warna tulisan : hitam;
 - f. Laminating : 40 micron (setiap sisi masing-masing 20 micron).
- (3). Ukuran tulisan, simbol/logo dan elemen data kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tampak depan dibuat dengan ketentuan :
 - a. Tulisan judul KARTU PEMILIH ditulis dengan huruf Arial Black, ukuran 15 pt.
 - b. Pada sisi kanan atas logo Komisi Pemilihan Umum, sisi kiri atas logo Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - c. Tulisan NIK ditulis dengan huruf Arial, ukuran 10 pt.
 - d. Frase "Republik Indonesia" berwarna Merah ditulis dengan huruf Arial, ukuran 3,5 pt.
 - e. Identitas pemilih (Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat) ditulis dengan huruf Tahoma, ukuran 10 pt.
 - f. Sanksi (Peringatan) dengan huruf Arial, ukuran 4 pt.
 - g. Gambar opacity (30%) peta Indonesia (ukuran : proporsional terhadap ukuran kartu).

- h. Tulisan KARTU PEMILIH (ukuran : proporsional terhadap ukuran kartu) dengan huruf Times New Roman, ukuran 10 pt dengan warna biru (R=116, G=182, dan B=232);
- (4). Tulisan, simbol/logo dan elemen data kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tampak belakang dibuat dengan ketentuan :
 - a. Judul KETENTUAN ditulis dengan huruf Arial Black, ukuran 8 pt.
 - b. Isi ketentuan ditulis dengan huruf Arial, ukuran 5.5 pt.
 - c. Informasi alamat ditulis dengan huruf Arial, ukuran 6 pt.
 - d. Gambar opacity(30%) lambang burung garuda (ukuran : 3,71 x 4,18cm).

BAB III

PENGADAAN KARTU PEMILIH

Pasal 5

- (1) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan kartu pemilih dilakukan dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan jumlah dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Pihak pencetakan harus menggunakan software untuk mengolah data pemilih dalam bentuk softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dicetak di kartu pemilih.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai pencetak kartu pemilih dilarang mencetak melebihi dari yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.
- (2) Untuk mengamankan kartu pemilih selama proses pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Secara periodik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memverifikasi kartu pemilih yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (4) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan petugas dilokasi percetakan kartu pemilih untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman oleh perusahaan percetakan.
- (5) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengawasi dan mengamankan alat separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk mencetak kartu pemilih, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

BAB IV PENDISTRIBUSIAN KARTU PEMILIH

Pasal 7

- (1) Distribusi kartu pilih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ke PPK, PPS dan KPPS, yang dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- (2) Pelaksanaan distribusi sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan langsung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut;

Pasal 8

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mendistribusikan kartu pilih kepada PPK yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPK selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Sekretariat PPK mendistribusikan kartu pilih kepada PPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Sekretariat PPS mendistribusikan kartu pilih kepada KPPS yang terinci untuk tiap TPS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 11 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**

 *Kasubag Hukum*
ANDI DEWANTARA, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 45/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010
Tanggal : 30 April 2010



Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 11 Maret 2010
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Ketua
Ttd
ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**

 Kasubag Hukum
ANDI DEWANTARA, SH